

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang sudah di uraikan oleh penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan mandi wajib di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat sebagai berikut:

Pemahaman masyarakat mengenai hal-hal yang mewajibkan mandi sebagian masyarakat hanya memahami senggama, haid dan nifas saja. Dan sebagian lagi memahami bahwa hal-hal yang mewajibkan mandi itu bukan hanya itu saja, akan tetapi keluar mani oleh sebab mimpi, berhanyal, sengaja ataupun tidak sengaja maka tetap diharuskan atau diwajibkan mandi. Kemudian meninggal dunia juga termasuk salah satu hal-hal yang menyebabkan mandi.

Pemahaman masyarakat di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat ini tentang air yang boleh digunakan untuk mandi wajib adalah air yang suci lagi mensucikan akan tetapi banyak versi seperti apa air yang suci lagi mensucikan itu. Ada yang memahaminya seperti air yang mengalir, air yang dipisah dengan air yang digunakan untuk mencuci dan ada juga yang mengatakan seperti air sungai, danau, laut juga embun itu air yang suci lagi mensucikan. Untuk pembagian-pembagian air tersebut masyarakat kurang memahami tentang masalah itu.

Pemahaman masyarakat mengenai rukun-rukun mandi wajib, sebagian masyarakat memahami bahwa rukun mandi wajib itu ada dua macam yaitu niat dan mengalirkan air keseluruh tubuh. Namun sebagian masyarakat lagi memahami bahwa rukun mandi wajib itu niat saja dan ada juga yang tidak mengetahuinya sama sekali. Masyarakat di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat ini kurang memahami apa saja sunnah-sunnah mandi wajib. Akan tetapi, sebenarnya masyarakat sudah memenuhi rukun dan sunnah mandi wajib ketika mereka melaksanakan mandi wajib. Namun mereka tidak memahami apakah itu termasuk ke dalam rukun mandi wajib atau sunnah mandi wajib. Dengan kata mereka hanya melaksanakan apa yang mereka pahami, akan tetapi tidak paham istilahnya itu apa. Apakah itu adalah rukun mandi wajib atau itu sunnah mandi wajib.

Jadi, pemahaman masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan mandi wajib di Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat sudah cukup baik, walaupun masih ada yang kurang memahami tentang apa saja rukun mandi wajib maupun sunnah mandi wajib dan juga pembagian-pembagian air. Akan tetapi secara keseluruhan mereka sudah melaksanakan yang seharusnya, bahwa pada saat mereka mandi wajib menggunakan air yang suci lagi mensucikan dan sudah memenuhi rukun serta sunnah mandi wajib. Dengan kata lain masyarakat tidak memahami bahwa hal itu adalah termasuk ke dalam rukun dan sunnah-sunnah mandi wajib, mereka hanya bisa melaksanakan, akan tetapi tidak memahami apa namanya itu. Apakah itu rukun atau sunnah mandi wajib.

B. Saran

1. Bagi bapak/ibu masyarakat Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat lebih tingkatkan lagi pengetahuannya mengenai masalah mandi wajib
2. Bagi bapak/ibu masyarakat Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat pelajari kembali masalah mandi wajib
3. Bagi bapak/ibu masyarakat Desa Pelambuan Rt 46 Kecamatan Banjarmasin Barat jangan pernah berhenti belajar tentang thaharah khususnya tentang mandi wajib karena mandi wajib merupakan satu hal yang sangat penting dalam Islam.
4. Bagi para penceramah akankan lebih baik lagi kalau pada saat mengisi ceramah membahas tentang konsep *thaharah* terlebih dahulu baru masuk kepada materi ibadah dan seterusnya.